

PERANAN SARAK OPAT DALAM PEMERINTAHAN DI MASYARAKAT GAYO DESA ATU KAPUR KECAMATAN PANTAN CUACA

Cukup Abadi¹, Kariaman Sinaga², Fandy Alfiansyah Siregar³

1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

Email: Abadiwinbubgsu@gmail.com¹, kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id²,
fandialfiansyahsiregar@dharmawangsa.ac.id³

ASBTRAK

Dalam perundang-undangan dimasyarakat Aceh, Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan sutau adat telah lama di pakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum pasal 1 poin (F) menegaskan bahwa Sarak Opat merupakan suatu organisasi atau lembaga musyawarah masyarakat menurut adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Sarak Opat dalam pemerintahan serta kelemahan-kelemahan yang ditemukan Sarak Opat dalam menjalankan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Lembaga Sarak Opat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pemerintahan terlihat dari cara Lembaga Sarak Opat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dengan menerapkan hukum adat dan norma-norma adat namun tetap berdasarkan hukum Aceh (Qanun). Sarak Opat juga selalu berupaya menjangkau masyarakat desa Atu Kapur untuk selalu bermusyawarah dan bergotong-royong dalam memajukan pemerintahan daerah khususnya di desa Atu Kapur. Kelemahan yang dialami oleh Sarak Opat dalam melaksanakan pemerintahan daerah adalah mereka menemukan berbagai perubahan dalam tatanan hidup masyarakat masa kini yang mulai didominasi oleh kemajuan zaman dan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengerti dengan betul peranan dari Sarak Opat tersebut dalam masyarakat. Ditemukan pula kelemahan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adat dan norma-norma adat meskipun mereka telah mengetahui hukum adat tersebut.

Kata Kunci: *Sarak Opat, Qanun, Hukum Adat, dan Norma-Norma Adat.*

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penerapan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh, Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rujukan Qanun tentang aturan hukum atau penunjukan suatu adat telah lama dipraktikkan dalam hukum Aceh dan telah berasimilasi dengan adat dan warisan budaya Aceh. Biasanya, qanun memasukkan hukum Syariah Islam

yang dianut oleh budaya Aceh. Ragam ras dan budaya ini berdampak pada sistem hukum dan organisasi adat. Salah satunya adalah masyarakat suku Gayo di Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca yang memiliki sistem adat dan hukum adat tersendiri, termasuk dalam penerapan pemerintahan adat. Setiap kampung yang ada dalam wilayah Kecamatan Pantan Cuaca, Gayo Lues memiliki sebuah lembaga yang dinamakan Sarak Opat. Bahkan tiap-tiap klen di tanah Gayo harus ada lembaga Sarak Opat, karena lembaga sarak opat adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat tersebut. Lembaga Sarak Opat mempunyai kekuasaan untuk mengontrol dan mengawasi semua kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri sesuai dengan tujuan masyarakat dalam suatu kesatuan adat, kepercayaan, dan hukum pemerintahan, baik internal maupun eksternal.

Lembaga adat Sarak Opat memiliki kekuasaan yang luas terhadap berbagai masalah sosial, baik ekonomi umum, sosial, pidana, perdata, dan agama yang ada dalam masyarakat. Tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan juga perlu dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam musyawarah Sarak Opat. Seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di desa Atu Kapur atau wilayah sekitarnya, harus turut berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Oleh karena itu, peneliti ingin menelaah lebih dalam lagi bagaimana lembaga Sarak Opat berperan dalam pemerintahan yang ada di desa Atu Kapur.

2. Landasan Teori

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo. Oleh: Darmawan (2010)	Deskriptif kualitatif	Struktur Sarak Opat di masyarakat Gayo masih diterapkan kuat, dan jika terjadi perselisihan antar masyarakat di Gayo selalu diselesaikan melalui lembaga adat ini. Sebagian besar ketentuan adat yang masih ada tetap ada meskipun tumpang tindih dengan hukum tertulis nasional. Sarak Opat kelembagaan tetap ada, namun masyarakat dan hukum nasional maju menyebabkan Lembaga Sarak Opat

			terjadi penyimpangan konsep dari yang murni nilai.
2	Lembaga Adat Sarak Opat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kab. Aceh Tengah. Oleh: A Syam (2019)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan Sarak opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang, menindak perbuatan sumang, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi edet, menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat: dan menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan.
3	Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat Sarak Opat. Oleh: Ahmad Surya dan Suhartini (2019)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pertama masih belum efektifnya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana lebih mempercayai polisi sebagai aparat penegak hukum daripada penyelesaian melalui lembaga adat Sarak Opat. Kedua, kendala yang dihadapi Sarak Opat dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kab. Aceh Tengah antara lain: 1). Kurangnya pemahaman tentang lembaga adat Sarak Opat; 2). Sanksi adat tidak memberikan efek jera bagi pelakunya; 3). Tidak ada penyelesaian sengketa yang terdokumentasi oleh lembaga adat Sarak Opat; 4). Kurangnya koordinasi antara lembaga adat Sarak Opat dan Kepolisian.
4	Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh: Arifin Abdullah dan Armiyadi (2018)	Kualitatif	Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Pepayungen Angkup, mempunyai beberapa tahap berdasarkan aduan/laporan dari pihak korban, keluarga dan masyarakat setempat kepada salah seorang tokoh lembaga sarak opat, dengan menyelidiki dan bermusyawarah agar hubungan rumah tangga mereka yang bersengketa berjalan harmonis. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, yaitu dengan cara bermusyawarah.
5	Manajemen Sarak Opat dalam Pembinaan Akhlak	Deskriptif jenis <i>field</i>	Pelaksanaan Sarak Opat dalam Pembinaan Akhlak Remaja di

	<p>Remaja (Study Deskriptif di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam). Oleh: Husaini dan Musdalifah (2019)</p>	<p><i>research</i> dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam dengan cara: (a) mengikut sertakan remaja pada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada malam hari di Masjid. Program ini disebut dengan pengajian lepas magrib; (b) membentuk serta memfasilitasi kegiatan olahraga, kegiatan ini juga dilakukan pada malam hari, karena pada siang hari remaja memiliki kegiatan masing-masing; (c) membentuk dan mengadakan pengajian remaja masjid, (d) melibatkan remaja pada kegiatan bakti sosial, salah satunya diterapkan pada hari-hari tertentu seperti Jum'at bersih.</p>
--	--	---	---

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah:

- a) Semua penelitian terdahulu tidak mengangkat permasalahan tentang bagaimana sebenarnya peranan sarak opat tersebut dalam pemerintahan karena sebagai warga negara Indonesia tentu kita memiliki aturan atau undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Atu Kapur tersebut.
- b) Penelitian yang peneliti lakukan juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dapat dilihat melalui rumusan dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Hasil dan kesimpulan penelitian ini nantinya sudah pasti akan berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi dan memperkaya teori.
- c) Penelitian ini dilakukan di Desa Aur Kapur, Kecamatan Pantan Cuaca, Aceh. Lokasi penelitian inipun tidak sama dengan lokasi beberapa penelitian terdahulu. Jadi tentu saja tanggapan masyarakat yang nantinya bertindak sebagai informan penelitian akan sangat berbeda karena sesuai dengan apa yang terjadi pada desa tersebut.

2. Lembaga Adat

Lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat

individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar (Mashab, 2013). Kebiasaan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat untuk membantu kenaikan kegiatan pemerintah daerah dalam kelangsungan pembangunan kemasyarakatan dan juga dapat mendorong ketertiban masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

3. Sarak Opat

Memperhatikan isi Dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung di Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 Point ke 18 bahwa Sarak Opat empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. Pada point ke-19 disebutkan bahwa pemerintahan kampung merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. tersebut dan dapat dikelola agar dapat diterima oleh masyarakat atas apa yang telah dibuat.

Keberadaan Sarak Opat tersebut sampai sekarang ini masih ada dan berperan dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung. Sarak berarti lembaga dan opat berarti empat, terdiri dari reje, imem, petue dan rakyat.

1. Reje (Pengulu) yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus “musuket sipet” yang artinya harus berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci, supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping musuket sipet, seperti yang dinyatakan di atas, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat gayo.
2. Imem mempunyai peranan tertentu, menurut adat Gayo disebut “muperlu sunet”. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh imem dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam).

Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota tentang hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan Perlu dan Sunat yang berasal dari kata-kata “Fardu dan Sunnat” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut “Alahkam al-khamsah”. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, Imam juga setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh Reje (pengulu).

3. Petue dalam melakukan perannya, harus selalu musidik sasat, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang petue harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada reje. Reje sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.
4. Rakyat bersifat genap mupakat. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota “belah”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga musyawarah. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur Sarak Opat di atas, apakah mereka sudah melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat dimasyarakat Gayo.

Menurut Syukri (2009:154-155), adapun sistem pelaksanaan pemerintahan sarak opat berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas seperti berikut ini:

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. Keramat mufakat behu berdedele (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
3. Sepapah sepupu sebegi seperange (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

4. Sistem Pemerintahan Desa

Sistem Pemerintahan Desa mengalami berbagai perubahan mulai dari jaman kolonial, pasca kemerdekaan, sampai dengan era reformasi. Walaupun sudah diatur oleh peraturan

perundang-undangan, namun eksistensi desa masih saja menjadi pertanyaan. Terlebih lagi keanekaragaman komunitas masyarakat adat yang tidak dapat diseragamkan dalam bentuk desa. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Defenisi lainnya yang tertuang dalam dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1), pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurus kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki wewenang, hak, dan kewajiban, antara lain:

- a) Menyelenggarakan program dan urusan pemerintah yang sudah ada sesuai dengan asal usul desa
- b) Menyelenggarakan program pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan pelaksanaannya diserahkan kepada desa, yaitu program pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

- d) Program-program pemerintahan lain yang dala peraturan perundang- undangan diatur dan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan pemaparan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melakukan sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan materi kualitatif dalam analisisnya. Analisis sosial atas peristiwa, kejadian, atau keadaan sering dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017). Informan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu informan kunci dan informan biasa. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Adapun teknik-teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisa data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam Syukri dan Sarakopat (2006:154), sistem pelaksanaan pemerintahan Sarak Opat yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas-azas sebagai berikut:

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. *Keramat mufakat behu berdedele* (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
3. *Sepapah sepupu sebegi seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. *Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Sarak opat berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan- kebiasaan terhadap perbuatan sumang,

kemalun edet (adat) menyalahi edet (adat) yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

Jika ditelaah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa peran dan kekuasaan lembaga Sarak Opat ternyata sampai menyentuh keprihatinan masyarakat Gayo, khususnya di Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca. Namun aturan dan kewenangan organisasi adat tidak boleh berbeda dengan hukum dan aturan yang mengatur agama. Misalnya, masalah seputar pernikahan, seperti cara melamar, cara memilih calon pengantin, cara menangani mas kawin, dan hal-hal terkait lainnya, juga menjadi perhatian Sarak Opat dan diatur oleh hukum adat orang Gayo, dengan tugas dilimpahkan kepada organisasi Sarak Opat. Masalah serupa muncul dalam keluarga dan perkawinan, mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban hingga masalah yang terkait dengan kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah lain yang juga dapat diselesaikan oleh Sarak Opat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 (sembilan) informan penelitian, peneliti menemukan beberapa informasi terkait bagaimana Sarak Opat berperan dalam pemerintahan di masyarakat Gayo desa Atu Kapur kecamatan Pantan Cuaca. Sarak Opat sebagai lembaga adat yang berwenang mengatur dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hukum adat dan norma-norma adat juga berperan sesuai dengan Qanun Aceh yang setara dengan peraturan daerah. Hanya saja memang di Provinsi Aceh ini, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak disebut sebagai PerDa, namun menggunakan sebutan Qanun (hukum Islam) karena Provinsi Aceh memang menjunjung tinggi ilmu keagamaan Islam yang ada di Aceh itu sendiri. Penerapan syaria'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat merupakan usaha sepanjang hayat bagi masyarakat Aceh. Qanun yang pertama kali diperkenalkan oleh UU No. 18/2001, memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah di Aceh.

Menurut Reje (nama: Syafi'i) yang merupakan salah satu informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa yang menjadi landasan Sarak Opat dalam menjalankan pemerintahan di desa Atu Kapur adalah aturan tegas yang telah tertuang dalam Qanun Provinsi Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002. Penyelesaian berbagai persoalan dalam masyarakat akan selalu melibatkan hukum adat istiadat yang berlaku, namun tetap menyelaraskan dengan aturan hukum nasional. Peran Sarak Opat sangatlah memberikan nilai positif dalam masyarakat

karena jalur yang ditempuh oleh Sarak Opat untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah dengan cara kekeluargaan. Reje akan memutuskan segala sesuatu dengan adil untuk setiap masyarakat karena itulah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang Reje.

Sedangkan dalam melangsungkan sistem pemerintahan di desa Atu Kapur, Sarak Opat juga sangat berperan sangat baik. Dengan adanya sistem kekeluargaan yang telah dibina dalam masyarakat gayo melalui Sarak Opat, maka setiap kegiatan yang berlangsung di pemerintahan desa selalu melibatkan masyarakat. Masyarakat Gayo memang terkenal dengan sikap kerjasamanya atau gotong royong. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah fasilitas umum saja, masyarakat turut bekerja sama membantu tanpa menuntut imbalan.

Tidak hanya masyarakat, bahkan pada saat pembangunan Madrasah tahun 2021 yang lalu, Babinsa Koramil Pantan Cuaca turut andil melakukan gotong royong untuk saling membantu dalam pembangunan Madrasah tersebut. Tentu hal tersebut tidak akan timbul dengan sendirinya dalam hati masyarakat apabila selama ini tidak diterapkan rasa saling bekerja sama tersebut. Jika hanya menerapkan pemerintahan yang sama seperti pada daerah lain tanpa menjunjung tinggi syaria'at Islam, barangkali saja banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan hal-hal demikian.

Sistem pemerintahan yang berlangsung di masyarakat Gayo khususnya di desa Atu Kapur kecamatan Pantan Cuaca telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Apabila ada sebuah program atau suatu kegiatan yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah desa Atu Kapur, mereka selalu melakukan musyawarah dengan semua masyarakat. Menurut informan penelitian, musyawarah yang hendak dilakukan di kantor pengulu akan selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui kepala-kepala dusun. Dalam musyawarah itu juga, masyarakat akan diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya namun harus tetap berpegang pada norma-norma adat yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan Sarak Opat dalam urusan sehari-hari dilakukan sesuai dengan falsafah demokrasi atau musyawarah. Sebab, sesuai dengan budaya Gayo, demokrasi adalah teknik yang sangat penting sebagai solusi untuk setiap masalah yang dialami rakyat dan dapat diterapkan. Hak asasi manusia dan demokrasi kini menjadi dua konsep yang saling berhubungan. Hak asasi manusia pada umumnya tidak dapat ada tanpa demokrasi, juga tidak dapat ada tanpa demokrasi. Dalam sejarah pemikiran politik, demokrasi berasal dari hak-hak

yang terjadi secara alami. Demikian pula halnya dengan teori politik sarak opat, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat sebagaimana dalam kata-kata adat Gayo menyebutkan “Rakyat Genap Mupakat” (rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrasi tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya untuk disampaikan kepada raja (Reje) supaya raja benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat).

Dilihat dari uraian di atas, bahkan jika dilihat dari struktur pemerintahan Sarak Opat di atas, tugas dan fungsi Sarak Opat meliputi pertanian, persawahan, peternakan, perikanan, dan lain-lain karena betapa pentingnya tugas dan fungsi Sarak Opat adalah mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat lainnya, seperti perkawinan, kekerabatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat menjadi Sarak opat, ada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum adat.

Sarak Opat merupakan suatu lembaga adat yang ada di Aceh. Lembaga adat dapat dilihat sebagai jenis organisasi adat yang sebagian besar didasarkan pada pola perilaku, peran, dan koneksi yang menghubungkan orang secara bersama-sama, memiliki kekuatan formal, dan mengenakan sanksi berdasarkan hukum adat untuk memberikan persyaratan mendasar (Mashab, 2013).

Modal sosial sangat erat kaitannya dengan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan adat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, terbuka, partisipatif, dan efisien. Lembaga adat digunakan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga dapat memajukan ketertiban umum guna melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, meskipun pada dasarnya masyarakat Gayo telah mengetahui keberadaan lembaga Sarak Opat sebagai lembaga adat yang digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di desa Atu Kapur, namun peneliti masih mendapati kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Sarak Opat dalam melaksanakan sistem pemerintahan di desa tersebut.

Menurut beberapa informan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan Sarak Opat itu sendiri dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di desa Atu Kapur. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Terjadinya perubahan tatanan hidup di tengah masyarakat akibat kemajuan teknologi yang menjadikan sebagian masyarakat tidak memahami apa peran lembaga adat Sarak Opat tersebut.
2. Gaya hidup masyarakat di zaman yang semakin maju yang juga mengalami perubahan membuat para unsur-unsur Sarak Opat harus lebih *extra* dalam menerapkan hukum adat istiadat, norma-norma adat, serta selalu menerapkan syari'at Islam.
3. Berkurangnya pengetahuan orang-orang di saat sekarang ini mengenai hukum adat istiadat yang ada di Aceh terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih apatis dan tidak mau tahu dengan segala bentuk kegiatan yang diadakan pemerintah daerah di masyarakat Gayo tersebut.
4. Terdapatnya orang-orang yang meski telah mengerti hukum adat istiadat dan norma-norma adat yang berlaku, namun tidak menyesuaikan dengan sikap dan perbuatannya di tengah masyarakat.

5. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan selama beberapa bulan di desa Atu Kapur kecamatan Pantan Cuaca telah mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca memiliki lembaga Sarak Opat yang menjalankan sistem pemerintahan di kampung yang berlandaskan pada Qanun Aceh (Hukum Aceh) dan telah disahkan sebagai peraturan daerah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Lembaga Sarak Opat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pemerintahan terlihat dari cara Lembaga Sarak Opat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dengan menerapkan hukum adat dan norma-norma adat namun tetap berdasarkan hukum Aceh (Qanun). Sarak Opat juga selalu berupaya menjangkau masyarakat desa Atu Kapur untuk selalu bermusyawarah dan bergotong-royong dalam memajukan pemerintahan daerah khususnya di desa Atu Kapur.

3. Kelemahan yang dialami oleh Sarak Opat dalam melaksanakan pemerintahan daerah adalah mereka menemukan berbagai perubahan dalam tatanan hidup masyarakat masa kini yang mulai didominasi oleh kemajuan zaman dan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengerti dengan betul peranan dari Sarak Opat tersebut dalam masyarakat. Ditemukan pula kelemahan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adat dan norma-norma adat meskipun mereka telah mengetahui hukum adat tersebut.

6. Daftar Pustaka

- Ahmadi dan Hermawan. (2013). *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi.
- Afriani, Umma Farihah. (2011). *Strategi Rown Division Dalam Memanfaatkan Media Jejaring Sosial Facebook Sebagai Sarana Promosi Secara Online*.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andres Kaplan & Michael Haenlein. (2010). *User Of The World, Unite! The Challenges and Opportunities Of Social Media*. Business Horizons.
- Arifin, Anwar. (1984). *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung: ARMICO.
- Atmoko Dwi, Bambang. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Carah, N., & Shaul, M. (2016). *Brands and Instagram: Point, tap, swipe, glance. Mobile Media and Communication*.
- Harold D. Lasswell. (2009). *Structure An Function of Communication in Societ* dalam Wilbur Schramm (Ed).
- Harman Malau. (2017). *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jan, H. Kietzmann, dkk. (2011). *Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media*. Business Horizons.
- Kotler, P. & Keller, K.L. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. (2010). *Prinsiple Of Marketing*. Jakarta: Erlangga.
- Krisyantono. (2018). *Public Relations Writing*. Jakarta: Prenadamedia.
- Michael Cross. (2013). *Pengertian Media Sosial Secara Istilah*. Bandung. Refika Aditama.
- M. Mursyid. (2010). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

- M. Anang Firmansyah, S.E, M.M. (2020). *Komunikasi Pemasaran*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Aman Pinand, AR Hakim. (2002). *Syariat Islam dan Adat Istiadat*. Takengon Mahkamam Mahmuda.
- Angger Sigit Pramukti, S.H. & Meylani Chahyaningsih, S.H (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Damsar dan Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Daldjoeni, N, A. Suyitno. (2014). *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Ibrahim, Mahmud , dkk. (2009). *Syari'at Dan Adat Istiadat*. Mersa No 58 Takengon Barat Aceh Tengah, NAD. Yayasan Maqamammahmuda.
- Jamhir. (2016). *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Pada Masyarakat Gayo*. Banda Aceh hlm. 206-207.
- Moleong. (2013). *Teknik Analisa Data yang Mengatur Tentang Urutan Data, Mengorganisasikannya ke dalam Suatu Pola dan Satuan Uraian Dasar*.
- Mockler, Robert J. (2013). *Reading in management control*. New York: Appleton Century Crofts.
- Qanum Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Adat Gayo dalam Ketentuan Umum.
- Qanum Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanum Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Desa Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum.
- Soepomo R. (2000). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syukri, Sarakopat. (2006). *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*. Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.